



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/Walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa/(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
7. Peraturan Menteri Dalam Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK/07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2018 Nomor 78);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 63);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan;
2. Bupati adalah Bupati Katingan;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;

h
f/v
g

13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa;
14. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD;
15. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Seksi atau Kaur yang melaksanakan kegiatan sesuai bidangnya yang diangkat oleh kepala desa dengan surat keputusan kepala desa;
16. Kaur Keuangan adalah perangkat desa yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melakukan tugas kebidaharaan berupa menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDDesa;
17. Rencana Pembangunan Jangka Pendek Desa (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun;
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 (enam) tahun;
19. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
20. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
21. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
22. KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara merupakan Instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
23. KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran.
24. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
25. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk tinggi.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

- (1) Jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Katingan senilai Rp149.105.282.000,00.
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi Dasar;
 - b. Alokasi Afirmasi;
 - c. Alokasi Kinerja; dan
 - d. Alokasi Formula.
- (3) Jumlah Desa di Kabupaten Katingan adalah 154 Desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana tetap pakai dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada desa-desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.

Pasal 6

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
- b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
- c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
- d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35%.

A
/

Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengeloaan dana desa sebagaimana dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Katingan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Katingan

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Katingan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Katingan

(1) AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Katingan

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. ✓

hr
B / ✓ / R

BAB III
PENYALURAN DANA DESA
Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (2) Penyaluran Dana Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA
Pasal 12

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pelayanan publik (*sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi*).
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati Katingan.
- (3) Persetujuan Bupati Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati Katingan mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
SANKSI
Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati/walikota menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal bupati/wali kota tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Pasal 18

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) meliputi :

- a. Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala Desa yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. Melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
- c. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan Desa;
- e. Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa dalam pengelolaan Keuangan Desa;
- f. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- g. Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- h. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Handwritten signature/initials

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 24 Februari 2020



BUPATI KATINGAN,

[Signature]
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 24 Februari 2020



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

[Signature]
NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2020 NOMOR 517

[Handwritten mark]

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

(ribu rupiah)

No.	Kecamatan	Name Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desa di JP M	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Rangking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah		IRG				Total Bobot	Alokasi Formula	
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(13) + (16) + (19)	(24)	(4) + (7) + (10) + (25)
1	Kampiang	Galingang	662.806.000	Tertinggal	2	-	51,20716707	74	-	1319	0,01049908	0,001049908	21	0,001604646	0,000802323	94,16899158	0,005624135	0,00084362	50,63052731	0,006986764	0,001746691	0,004442543	196,924.000	859.730.000
2	Kampiang	Tampela	662.806.000	Tertinggal	2	-	53,06541781	48	-	451	0,00358991	0,000358991	31	0,002368763	0,001184381	17,08181526	0,001020192	0,00015303	45,13507541	0,006228419	0,001557105	0,003253506	144.218.000	807.024.000
3	Kampiang	Telaga	662.806.000	Berkembang	6	144.096.000	56,26535838	6	144.096.000	1232	0,00980657	0,000980657	206	0,015740811	0,007870406	134,4645458	0,008030742	0,00120461	46,20161772	0,006375597	0,001593899	0,011649574	516.388.000	1.323.290.000
4	Kampiang	Parupuk	662.806.000	Tertinggal	1	-	47,73792783	114	-	136	0,00108254	0,000108254	4	0,000305647	0,000152823	65,69928947	0,003923815	0,00058857	53,8768727	0,007434744	0,001858866	0,002708336	120.052.000	782.858.000
5	Kampiang	Karung	662.806.000	Tertinggal	3	-	50,26651999	84	-	494	0,00393218	0,000393218	43	0,003285703	0,001642852	357,84213	0,021371713	0,000320576	48,93057461	0,006752179	0,001688045	0,006929872	307.179.000	969.985.000
6	Kampiang	Jahangjang	662.806.000	Berkembang	3	-	55,03954769	16	-	746	0,00593807	0,000593807	39	0,002980057	0,001490028	429,2353579	0,025635593	0,00384534	34,89059361	0,004814731	0,001203683	0,007132857	316.177.000	978.983.000
7	Kampiang	Tumbang Runten	662.806.000	Tertinggal	4	-	53,13452769	45	-	472	0,00375706	0,000375706	42	0,0013372092	0,00064646	282,5064947	0,010646105	0,002536086	44,59614405	0,005167849	0,001541962	0,006053175	268.318.000	931.124.000
8	Kampiang	Baun Bang	662.806.000	Berkembang	4	-	53,17812497	41	-	850	0,00675659	0,000675659	71	0,005425231	0,002712616	88,47504316	0,005284071	0,00079261	27,21467315	0,003755491	0,000938873	0,005129689	226.984.000	889.790.000
9	Kampiang	Asem Kumbang	662.806.000	Tertinggal	5	-	51,50575262	72	-	1510	0,01201942	0,001201942	109	0,008328876	0,004164438	95,92096263	0,005728077	0,00085932	49,12451722	0,006778942	0,001694736	0,002920431	351.087.000	1.013.893.000
10	Katingan Hilir	Tewang Kadamba	662.806.000	Berkembang	5	-	53,58645421	29	-	600	0,00477593	0,000477593	106	0,008099641	0,004049882	134,814942	0,008051269	0,001207755	31,06878535	0,004286926	0,001071731	0,006806895	301.728.000	964.534.000
11	Katingan Hilir	Tewang Liting	662.806.000	Berkembang	3	144.096.000	56,26171041	8	144.096.000	770	0,00612911	0,000612911	118	0,004431879	0,002215939	392,4875553	0,023440872	0,00351613	30,77023897	0,004246142	0,001061535	0,007406517	328.307.000	1.135.209.000
12	Katingan Hilir	Talian Kereng	662.806.000	Berkembang	6	-	52,13715866	65	-	1689	0,01344424	0,001344424	175	0,0101372049	0,006686024	57,15838184	0,003413719	0,00051206	40,96178669	0,005652526	0,001413131	0,009956368	378.039.000	1.104.108.000
13	Katingan Hilir	Banut Kalanaman	662.806.000	Berkembang	4	-	50,11617194	86	-	1010	0,00803948	0,000803948	69	0,005272408	0,002636204	118,258721	0,007062867	0,00105943	34,00541805	0,004692581	0,001173145	0,005672727	251.454.000	914.260.000
14	Katingan Hilir	Talangkah	662.806.000	Berkembang	5	-	53,76079106	28	-	2861	0,02277322	0,002277322	133	0,009398864	0,00469392	55,01220505	0,003285541	0,00049283	28,02098036	0,003866758	0,000966689	0,008436163	373.948.000	1.036.754.000
15	Katingan Hilir	Hampalit	662.806.000	Maju	7	-	47,40647931	120	-	13817	0,01998169	0,01998169	290	0,022159395	0,011097697	77,96315684	0,004656261	0,00069844	23,15514082	0,003195296	0,000798824	0,02357513	1.043.010.000	1.707.816.000
16	Tewang Sangalang Garing	Tewang Baringin	662.806.000	Tertinggal	5	-	9,737579583	153	-	1377	0,01096076	0,001096076	127	0,009704287	0,004852143	153,7363374	0,009181728	0,00137726	51,57430623	0,00717001	0,00177925	0,009104729	403.584.000	1.066.390.000
17	Tewang Sangalang Garing	Hapalam	662.806.000	Tertinggal	5	-	46,55993573	125	-	781	0,00621667	0,000621667	120	0,001694005	0,004584702	178,2640721	0,010646105	0,00159699	50,3978	0,006905244	0,001763111	0,009296273	378.039.000	1.040.899.000
18	Tewang Sangalang Garing	Tewang Rangas	662.806.000	Tertinggal	2	-	52,61373912	57	-	437	0,00347847	0,000347847	32	0,02445175	0,01222587	65,69928947	0,003923815	0,00058857	53,8082073	0,00743425	0,001856063	0,004015069	177.795.000	840.781.000
19	Tewang Sangalang Garing	Bangkung	662.806.000	Sangat Tertinggal	6	-	47,76648959	112	-	1641	0,01306217	0,001306217	150	0,011461736	0,005730878	119,1347116	0,007115185	0,00106728	54,63554487	0,007539161	0,00188479	0,009959163	442.788.000	1.105.594.000
20	Tewang Sangalang Garing	Terusan Danum	662.806.000	Tertinggal	3	-	52,28996926	62	-	761	0,00605747	0,000605747	40	0,003056468	0,001328234	197,0978684	0,011771446	0,001167572	49,67545496	0,006854969	0,001173742	0,00561344	248.826.000	911.632.000
21	Tewang Sangalang Garing	Tumbang Tarusan	662.806.000	Berkembang	7	-	52,1977239	64	-	810	0,00644475	0,000644475	224	0,017116222	0,008581111	227,7575368	0,013602559	0,00204038	50,34400465	0,006947226	0,001768606	0,012908052	575.364.000	1.238.170.000
22	Tewang Sangalang Garing	Tewang Rangkap	662.806.000	Berkembang	6	-	47,21094299	122	-	1941	0,01548013	0,001548013	413	0,013558035	0,007179017	55,1834016	0,003296005	0,00049434	37,27632628	0,007461031	0,006852528	0,019683698	872.515.000	1.535.321.000
23	Tewang Sangalang Garing	Tewang Manyangen	662.806.000	Tertinggal	5	-	52,85768378	50	-	773	0,00615299	0,000615299	102	0,007793994	0,003896997	37,22959737	0,002223495	0,00033352	43,30488931	0,00625682	0,001564205	0,006410025	284.136.000	946.942.000
24	Tewang Sangalang Garing	Karya Unggang	662.806.000	Berkembang	3	-	48,30448477	109	-	1109	0,00882751	0,000882751	36	0,002750821	0,001375411	61,7573321	0,003688386	0,00055326	55,10185416	0,007327795	0,001831949	0,006433668	205.826.000	868.632.000
25	Pulau Malan	Tewang Papari	662.806.000	Tertinggal	5	-	38,6457752	141	-	396	0,00315211	0,000315211	98	0,007488347	0,003744174	70,0792421	0,004185403	0,00062781	38,7214193	0,005343366	0,001335841	0,006023037	266.982.000	929.788.000
26	Pulau Malan	Tewang Darau	662.806.000	Berkembang	6	-	49,17866099	103	-	571	0,00454509	0,000454509	181	0,013830519	0,006915259	105,1188632	0,006278104	0,00094172	41,36204858	0,005070511	0,001426878	0,009738362	431.671.000	1.094.477.000
27	Pulau Malan	Buntut Bali	662.806.000	Berkembang	8	144.096.000	55,17294087	14	144.096.000	2013	0,01602324	0,001602324	461	0,035225797	0,017615073	126,2740244	0,007541578	0,00113124	36,17637298	0,004992162	0,001244804	0,002159449	957.215.000	1.764.117.000
28	Pulau Malan	Kuluk Bali	662.806.000	Tertinggal	5	-	48,53593999	107	-	388	0,00308843	0,000308843	123	0,00939864	0,00469932	0,131398579	7,847638-06	1,1771E-06	42,10004282	0,005809597	0,001542399	0,00646174	286.428.000	949.234.000
29	Pulau Malan	Manduing Taheta	662.806.000	Tertinggal	5	-	47,46768969	117	-	693	0,00551162	0,000551162	107	0,008176053	0,004088026	171,0371803	0,010214999	0,00153225	48,3776378	0,005684174	0,001671043	0,00742939	347.626.000	1.010.459.000
30	Pulau Malan	Manduing Lama	662.806.000	Tertinggal	5	-	49,03617717	105	-	329	0,0026188	0,00026188	119	0,009092993	0,004546497	168,190181	0,010044967	0,00150675	47,51786404	0,006557232	0,001639308	0,00795443	352.595.000	1.015.401.000
31	Pulau Malan	Tumbang Banjang	662.806.000	Tertinggal	6	-	46,54831652	126	-	636	0,00506249	0,000506249	164	0,01253152	0,00626576	51,24544879	0,003605076	0,00045909	41,20713094	0,005686382	0,001421598	0,006805629	383.546.000	1.046.252.000
32	Pulau Malan	Tumbang Lawang	662.806.000	Tertinggal	4	-	49,25297524	99	-	380	0,00302476	0,000302476	86	0,006571407	0,00340064	56,93938421	0,00340064	0,0005101	37,27702296	0,005144046	0,001286012	0,005384286	238.658.000	901.474.000
33	Pulau Malan	Dahian Tunggal	662.806.000	Berkembang	8	-	53,4205978	33	-	2082	0,01657247	0,001657247	367	0,028043096	0,014021548	109,4988158	0,006539592	0,00098095	36,0550455	0,004975419	0,001243855	0,017306304	793.610.000	1.456.416.000
34	Pulau Malan	Tewang Karang	662.806.000	Tertinggal	5	-	47,78967394	111	-	565	0,00449733	0,000449733	136	0,010391992	0,001909596	31,97365421	0,00028654	0,000280138	45,50986348	0,006280138	0,001250034	0,007502022	3	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDN	Desa di JPM	Alokasi Afirmasi	Skor Kinerja	Rangking Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula														Pagu Dana Desa per-Desa	
										Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula		
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(13) + (16) + (19)	(24)	5 * (4) + (7) + (10) + (23)	
67	Saneman Mantikei	Rantau Bangkang	662.806.000	Tertinggal	3	-	44,47040643	136	-	1041	0,00828624	0,000828624	50	0,003820585	0,001910293	31,53555895	0,001883431	0,00028251	40,81024884	0,005631614	0,001407904	0,004429335	196	294	859.144.000
68	Marikit	Tumbang Mandurei	662.806.000	Tertinggal	2	-	51,78450933	69	-	175	0,00139298	0,000139298	22	0,001681058	0,000840529	53,12882542	0,003173059	0,00047596	68,22879727	0,009415239	0,00235381	0,003805955	168.867.000	831.673.000	831.673.000
69	Marikit	Tumbang Paku	662.806.000	Tertinggal	3	-	53,20522272	39	-	508	0,00404362	0,000404362	9	0,000687705	0,000343853	71,30562884	0,004258647	0,0006388	37,860893	0,005224617	0,001306154	0,002693166	119.379.000	782.185.000	782.185.000
70	Marikit	Buntut Leleng	662.806.000	Tertinggal	3	-	51,79137982	68	-	421	0,00335111	0,000335111	49	0,003744174	0,001872087	204,9817832	0,012242303	0,006433855	46,62381881	0,006433855	0,001688465	0,005652008	250.536.000	913.342.000	913.342.000
71	Marikit	Kuluk Leleng	662.806.000	Tertinggal	1	-	50,93196969	78	-	143	0,00113826	0,000113826	10	0,000764117	0,000382059	291,7048453	0,01742174	0,00261326	64,28951903	0,008871638	0,00221751	0,005327055	236.131.000	898.937.000	898.937.000
72	Marikit	Sabaung	662.806.000	Tertinggal	1	-	54,91118112	22	-	178	0,00141686	0,000141686	16	0,001222587	0,000611294	51,02644816	0,003047496	0,00045712	76,65529914	0,010578055	0,002641951	0,005874581	170.863.000	833.669.000	833.669.000
73	Marikit	Tumbang Malawan	662.806.000	Tertinggal	1	-	51,07601208	76	-	215	0,00171137	0,000171137	6	0,00045847	0,000229235	202,3538116	0,012085351	0,0018128	30,81596702	0,007012354	0,001753089	0,003966264	175.812.000	838.618.000	838.618.000
74	Marikit	Tumbang Taei	662.806.000	Tertinggal	1	-	52,65644658	56	-	126	0,00100295	0,000100295	13	0,000993352	0,000496676	194,4698968	0,011614493	0,00174217	70,97058674	0,009793593	0,002448398	0,004878543	212.217.000	875.023.000	875.023.000
75	Marikit	Rangan Surai	662.806.000	Tertinggal	3	-	53,28738223	36	-	416	0,00331131	0,000331131	44	0,003362115	0,001681058	61,23173779	0,003656996	0,00054855	55,62404777	0,007675846	0,001918961	0,004796999	198.571.000	861.377.000	861.377.000
76	Marikit	Tumbang Hiran	662.806.000	Berkembang	5	-	54,69388622	23	-	1225	0,00975086	0,000975086	111	0,008481699	0,00424085	45,28871021	0,002704817	0,00040572	25,58682556	0,003530856	0,000882714	0,006504372	288.318.000	951.124.000	951.124.000
77	Marikit	Tumbang Phaneti	662.806.000	Berkembang	3	-	52,70689596	54	-	686	0,00546048	0,000546048	47	0,003591935	0,001795675	44,67551684	0,002658194	0,000400273	60,46501765	0,008343876	0,002085969	0,004827921	214.006.000	876.812.000	876.812.000
78	Marikit	Tumbang Dakei	662.806.000	Berkembang	4	-	47,88280943	110	-	479	0,00381278	0,000381278	64	0,004890349	0,002445175	123,5146642	0,007376773	0,00110652	47,79929492	0,006596068	0,001649017	0,005581986	247.432.000	910.238.000	910.238.000
79	Marikit	Rangan Burih	662.806.000	Tertinggal	2	-	52,65746645	55	-	236	0,00187853	0,000187853	32	0,002445175	0,001222587	89,35103368	0,005363889	0,00080046	56,40464386	0,007783564	0,001945891	0,00415679	184.257.000	847.063.000	847.063.000
80	Marikit	Tumbang Bemban	662.806.000	Tertinggal	2	-	53,23907084	38	-	380	0,00302476	0,000302476	26	0,001986704	0,000993352	294,3328168	0,017578692	0,00056368	44,72843572	0,006172305	0,001543076	0,005478708	242.721.000	905.527.000	905.527.000
81	Marikit	Tumbang Lambi	662.806.000	Sangat Tertinggal	1	-	49,37742399	95	-	132	0,0010507	0,00010507	13	0,000993352	0,000496676	47,30348842	0,002823147	0,00042377	64,92553932	0,008959406	0,002239851	0,00326537	144.743.000	807.745.000	807.745.000
82	Marikit	Rangan Tangko	662.806.000	Tertinggal	4	144.096.000	55,8891876	9	144.096.000	730	0,00581071	0,000581071	87	0,006647818	0,003323909	55,18740316	0,003296005	0,0004944	47,61428173	0,006570537	0,001642634	0,00642016	167.823.000	1.074.529.000	1.074.529.000
83	Marikit	Tumbang Tundu	662.806.000	Tertinggal	1	-	54,93128498	21	-	111	0,00088355	8,83547E-05	5	0,000382059	0,000191029	76,21117579	0,004551626	0,00068274	74,38265878	0,010264442	0,00256611	0,003528238	156.396.000	819.202.000	819.202.000
84	Marikit	Batu Panahan	662.806.000	Tertinggal	1	144.096.000	55,71545193	10	144.096.000	121	0,00096315	9,63146E-05	9	0,000687705	0,000343853	67,80166673	0,004049377	0,00060741	67,01975841	0,009248397	0,002312099	0,003359673	148.924.000	955.826.000	955.826.000
85	Marikit	Tumbang Tabulu	662.806.000	Tertinggal	2	-	54,95580325	19	-	346	0,00275412	0,000275412	25	0,001910293	0,000995146	62,54572358	0,003735472	0,00056032	50,07122476	0,006909583	0,001727396	0,003518279	155.954.000	818.760.000	818.760.000
86	Katingan Hulu	Kiham Batang	662.806.000	Tertinggal	1	-	49,28715303	98	-	220	0,00175117	0,000175117	12	0,00091694	0,00045847	45,28871021	0,002704817	0,00040572	57,12399909	0,007882832	0,001970708	0,003010018	133.425.000	796.231.000	796.231.000
87	Katingan Hulu	Tumbang Kabayan	662.806.000	Sangat Tertinggal	1	-	49,29152825	97	-	123	0,00097907	9,79066E-05	4	0,000305647	0,000152823	46,86549316	0,002798988	0,00041985	58,31348575	0,008046975	0,002011744	0,002682322	118.899.000	781.705.000	781.705.000
88	Katingan Hulu	Rangan Kawit	662.806.000	Tertinggal	1	-	53,55021445	30	-	283	0,00225265	0,000225265	8	0,000611294	0,000305647	190,0899442	0,011352905	0,00170294	54,35730937	0,007501042	0,00187526	0,00419108	182.144.000	844.950.000	844.950.000
89	Katingan Hulu	Dehea Asam	662.806.000	Tertinggal	1	-	54,94932967	20	-	152	0,0012099	0,00012099	3	0,000229235	0,000114618	189,6081494	0,011324131	0,00169832	57,07470537	0,007876029	0,001969007	0,003039235	173.018.000	835.824.000	835.824.000
90	Katingan Hulu	Kuluk Sapangi	662.806.000	Tertinggal	1	-	53,12388836	46	-	179	0,00142482	0,000142482	15	0,00146176	0,000753088	79,5113789	0,004760896	0,00071413	60,27083519	0,00831708	0,00207927	0,003508794	155.542.000	818.840.000	818.840.000
91	Katingan Hulu	Tumbang Kuai	662.806.000	Sangat Tertinggal	1	-	47,44632922	119	-	153	0,00121786	0,000121786	7	0,000534882	0,000267441	58,69136526	0,003505275	0,00052579	56,90710389	0,007852901	0,001963225	0,002878244	127.583.000	790.389.000	790.389.000
92	Katingan Hulu	Tumbang Salaman	662.806.000	Tertinggal	2	-	54,61428649	24	-	194	0,00154422	0,000154422	23	0,001757469	0,000878735	119,5727068	0,007141344	0,00107112	56,52858034	0,007800657	0,001950164	0,004054522	179.724.000	842.590.000	842.590.000
93	Katingan Hulu	Rantau Puka	662.806.000	Sangat Tertinggal	1	-	49,23717353	101	-	296	0,00235613	0,000235613	12	0,00091694	0,00045847	45,28871021	0,002704817	0,00040572	59,71565161	0,008204067	0,002060117	0,003073763	164.176.000	826.982.000	826.982.000
94	Katingan Hulu	Rantau Bahai	662.806.000	Tertinggal	1	-	54,31137601	26	-	452	0,00359787	0,000359787	15	0,00146176	0,000753088	86,75037326	0,002908855	0,00043633	51,36888322	0,007088489	0,001772162	0,003141365	139.247.000	802.053.000	802.053.000
95	Katingan Hulu	Rangan Ranjing	662.806.000	Sangat Tertinggal	2	-	31,29071428	149	-	114	0,00090743	9,07427E-05	25	0,001910293	0,000995146	82,34314907	0,004917848	0,00037658	46,6742921	0,006440819	0,001610205	0,003993771	150.435.000	813.241.000	813.241.000
96	Katingan Hulu	Tumbang Labaning	662.806.000	Sangat Tertinggal	1	-	37,17035908	143	-	313	0,00249144	0,000249144	15	0,00146176	0,000753088	73,97793994	0,004418216	0,00066273	41,82213896	0,00577125	0,001442812	0,002927777	129.779.000	792.585.000	792.585.000
97	Katingan Hulu	Batu Banga	662.806.000	Tertinggal	1	144.096.000	52,9841815	49	144.096.000	108	0,00085967	8,59667E-05	10	0,000764117	0,000382059	66,57528	0,003976133	0,00039642	55,14914751	0,007610312	0,001902578	0,002967023	131.519.000	794.325.000	794.325.000
98	Katingan Hulu	Tumbang Hangei II	662.806.000	Tertinggal	1	144.096.000	55,7757723	12	144.096.000	420	0,00334315	0,000334315	13	0,000993352	0,000496676	261,0451768	0,015590626	0,00039642	43,4407781	0,00599461	0,001486564	0,004668239	206.928.000	1.013.830.000	1.013.830.000
99	Katingan Hulu	Sei Nanjan	662.806.000	Tertinggal	1	-	47,45686569	118	-	175	0,00139298	0,000139298	13	0,000993352	0,000496676	45,28871021	0,002704817	0,00040572	53,67262262	0,007641647	0,001910142	0,002952108	130.858.000	793.664.000	

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDK	Desa di Alokasi	Alokasi Aktif	Skor Kinerja	Ranjang Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula			Alokasi Permula			IKG		Total Bobot	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per Desa										
										Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah				Bobot	Indeks Kemiskinan Geografis	Rasio Indeks Kemiskinan Geografis	Bobot						
131	Petak Madi	Gunung Jala	662.806.000	Perdagangan	2	-	50,565.1107	81	-	623	0,00495901	0,000495901	20	0,001528234	0,000764117	12,26586797	0,000732446	0,00010987	48,60792331	0,006707903	0,001676976	135,058.000	3= (4) + (7) + (10) + (23)							
132	Petak Madi	Batu Bedak	662.806.000	Perdagangan	3	-	49,87990792	89	-	149	0,001186502	0,000118602	43	0,003285703	0,001642852	5,285943158	0,000313905	4,70868E-05	57,38518819	0,007744573	0,001943646	166,322.000								
133	Petak Madi	Batu Tulan	662.806.000	Perdagangan	4	-	64,70641001	154	-	330	0,00262676	0,000262676	61	0,0046113937	0,002306969	8,32191	0,000497017	7,4552E-05	49,359497972	0,006810744	0,001702686	189,424.000								
134	Petak Madi	Gunung Tereng	662.806.000	Perdagangan	4	-	51,14834694	75	-	208	0,001655966	0,0001655966	178	0,013601284	0,006800642	8,795905263	0,000523175	7,8476E-05	55,1649594	0,007612491	0,001903123	404,849.000								
135	Petak Madi	Nusa Kutau	662.806.000	Perdagangan	6	-	49,86997158	106	-	441	0,00351031	0,000351031	334	0,02852151	0,012760735	12,70186263	0,000738604	0,00011379	52,5035668	0,00745206	0,001811301	1,668.022.000								
136	Petak Madi	Gunung Habangri	662.806.000	Perdagangan	8	-	181,634.000	7	144,096.000	808	0,00643158	0,000643158	42	0,003209292	0,001604646	57,24596089	0,003418951	0,00051284	38,68301897	0,00538067	0,001334517	168.118.000								
137	Petak Madi	Gunung Gaei	662.806.000	Perdagangan	3	-	52,03012373	66	-	428	0,00340683	0,000340683	99	0,000334882	0,000207441	28,03169664	0,001674161	0,00025112	47,23103899	0,006531481	0,001632883	98.859.000								
138	Petak Madi	Gunung Kasei	662.806.000	Perdagangan	1	-	55,64770216	11	144,096.000	99	0,00078903	0,00078903	33	0,002521586	0,001260793	201,477821	0,012039033	0,001804985	52,15962094	0,007197773	0,001799443	294.570.000								
139	Petak Madi	Gunung Kasei	662.806.000	Perdagangan	2	-	55,12884188	15	144,096.000	536	0,00426685	0,000426685	50	0,003820585	0,001910293	34,16363083	0,002040384	0,000282515	44,46917261	0,006136528	0,001534132	0,003950275								
140	Petak Madi	Gunung Dabuei	662.806.000	Perdagangan	3	-	45,45517523	131	-	251	0,00199793	0,000199793	11	0,000940529	0,000430264	26,27971579	0,001569526	0,00026543	43,3385868	0,005980512	0,001495128	104.126.000								
141	Petak Madi	Rantau Pandan	662.806.000	Perdagangan	1	-	52,86988449	51	-	249	0,00198201	0,000198201	24	0,001633881	0,000091694	315,3865895	0,018834313	0,00282515	44,6479629	0,006161148	0,001546287	238,067.000								
142	Petak Madi	Rantau Pandan	662.806.000	Perdagangan	2	-	53,30656628	34	-	111	0,00088353	0,00088353	64	0,00050943	0,0002432E-05	87,59903263	0,00231754	0,00076476	48,40959269	0,006860286	0,001670072	138.170.000								
143	Petak Madi	Rantau Pandan	662.806.000	Perdagangan	1	-	53,13801543	44	-	64	0,00050943	0,00050943	16	0,001222887	0,000611294	87,59903263	0,00231754	0,00076476	48,40959269	0,006860286	0,001670072	148.572.000								
144	Petak Madi	Rantau Pandan	662.806.000	Perdagangan	3	-	54,24816945	27	-	532	0,00423466	0,000423466	41	0,00313288	0,000728674	45,79952631	0,002615877	0,00039238	28,10112887	0,005877817	0,000969454	811.378.000								
145	Petak Madi	Rantau Pandan	662.806.000	Perdagangan	3	-	47,76126547	113	-	358	0,00284964	0,000284964	4	0,000303647	0,000152823	59,12936092	0,003531434	0,00065972	59,22340278	0,007206573	0,001801643	0,00342233								
146	Petak Madi	Gunung Kabural	662.806.000	Perdagangan	2	-	55,47091776	13	144,096.000	134	0,00106662	0,000106662	4	0,000303647	0,000152823	227,7873368	0,013602359	0,00204038	54,78961934	0,007560699	0,001900044	188.731.000								
147	Petak Madi	Gunung Kabural	662.806.000	Perdagangan	1	-	55,00132877	18	-	110	0,00087529	0,00087529	24	0,001833881	0,000091694	33,46282381	0,00199853	0,00029978	47,05291618	0,006495072	0,001652368	792.875.000								
148	Petak Madi	Gunung Kabural	662.806.000	Perdagangan	2	-	55,00132877	18	-	110	0,00087529	0,00087529	24	0,001833881	0,000091694	33,46282381	0,00199853	0,00029978	47,05291618	0,006495072	0,001652368	792.875.000								
149	Petak Madi	Gunung Kabural	662.806.000	Perdagangan	2	-	55,00132877	18	-	110	0,00087529	0,00087529	24	0,001833881	0,000091694	33,46282381	0,00199853	0,00029978	47,05291618	0,006495072	0,001652368	792.875.000								
150	Petak Madi	Gunung Kabural	662.806.000	Perdagangan	2	-	55,00132877	18	-	110	0,00087529	0,00087529	24	0,001833881	0,000091694	33,46282381	0,00199853	0,00029978	47,05291618	0,006495072	0,001652368	792.875.000								
151	Petak Madi	Gunung Kabural	662.806.000	Perdagangan	2	-	55,00132877	18	-	110	0,00087529	0,00087529	24	0,001833881	0,000091694	33,46282381	0,00199853	0,00029978	47,05291618	0,006495072	0,001652368	792.875.000								
152	Petak Madi	Gunung Kabural	662.806.000	Perdagangan	2	-	55,00132877	18	-	110	0,00087529	0,00087529	24	0,001833881	0,000091694	33,46282381	0,00199853	0,00029978	47,05291618	0,006495072	0,001652368	792.875.000								
153	Petak Madi	Gunung Kabural	662.806.000	Perdagangan	2	-	55,00132877	18	-	110	0,00087529	0,00087529	24	0,001833881	0,000091694	33,46282381	0,00199853	0,00029978	47,05291618	0,006495072	0,001652368	792.875.000								
154	Petak Madi	Gunung Kabural	662.806.000	Perdagangan	2	-	55,00132877	18	-	110	0,00087529	0,00087529	24	0,001833881	0,000091694	33,46282381	0,00199853	0,00029978	47,05291618	0,006495072	0,001652368	792.875.000								
Total										108.073.154.000		844.002.000		128.630.000		13.087.000		1,000	10%	16.743.727		1,000	15%	7.246.635		1,000	0,250	1,000	44.226.816.000	149.105.282.000



BUPA BUKITINGGI
S. KATIRAS